

BIMBINGAN TEKNIS – BADAN ADHOC – SITAB

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 73.2 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC MELALUI APLIKASI SITAB TINGKAT PPK SEKABUPATEN SERANG PADA PILKADA TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc melalui aplikasi SITAB tingkat PPK se-Kabupaten Serang pada Pilkada Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1394 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan penunjukan narasumber kegiatan bimbingan teknis Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc melalui aplikasi SITAB tingkat PPK se Kabupaten Serang pada Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Oktober 2024.
- Lampiran 1 halaman.